

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN TJK)

Muhammad Faisal Syahputra¹ Zainab Ompu Jainah²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: fical2742@gmail.com¹ zainab@ubl.ac.id²

Abstract

Negligence (culpa) lies between intentional and accidental, however culpa is considered lighter than intentional, therefore the offense of culpa, culpa is a quasi-offense (quasideliet) so that a reduction in the penalty is provided. Culpa offenses contain two types, namely offenses of negligence which cause consequences and those which do not cause consequences, but what is punishable by criminal law is the act of carelessness itself. Traffic violations cannot be ignored because based on existing data, the majority of traffic accidents are caused by human factors, road users who do not comply with traffic regulations, but there are still many causes outside of human factors such as broken tires, failed brakes, etc. potholes and so on. Likewise, the problem of traffic jams is that the data must show that the traffic jams occur because they result in violations committed by road users. However, there are other factors that cause congestion besides traffic violations, such as high vehicle volumes on certain road sections, road conditions, inadequate road infrastructure and so on. One of the cases of traffic crimes due to negligence (delik culpa) resulting in the death of another person is Decision Number: 989/Pid.Sus/2022/PN TJK, with the defendant named Reza Wijaya Bin M. Rozali who was legally and convincingly proven to have committed the crime criminal "Because his negligence resulted in a traffic accident and resulted in the death of another person" as regulated and punishable by crime in Article 310 paragraph (4) of Republic of Indonesia Law Number 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic in the indictment. Therefore, the panel of judges sentenced the defendant Reza Wijaya Bin M. Rozali to prison for 10 (ten) months.

Keywords Crime, Negligence, Traffic Accidents.

Abstrak

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar terjadi nya kecelakaan lalu lintas di sebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas namun masih banyak ditemukan adanya penyebab diluar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang dan lain-lain. Demekian juga masalah kemacetan lalu lintas, bahwa data harus menunjukkan dalam terjadi kemacetan itu karena adanya mengakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Namun ada factor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain. Salah satu perkara tindak pidana lalu lintas karena kelalaian (delik culpa) mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2022/PN TJK, dengan terdakwa bernama Reza Wijaya Bin M. Rozali yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reza Wijaya Bin M. Rozali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kelalaian, Kecelakaan Lalulintas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termuat dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat 1 *jo* Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), sebagai prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) mengandung asas-asas supremasi hukum, persamaan dimuka umum, penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan, dan bukan negara berdasar kekuasaan (*Machtsstaat*). Negara Indonesia sebagai negara hukum bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di negara Indonesia dijamin dan diiringi dengan kewajiban asasinya untuk mewujudkan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara hukum yang dimaksud di Indonesia adalah negara hukum dalam arti luas (*material*), bukan dalam arti sempit (*formal*). Maksudnya di sini yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*) yang secara aktif berupaya mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana yang termuat dalam dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Perkara lalu lintas pada umumnya termasuk jenis perkara pelanggaran, tetapi terdapat perkara yang berkaitan dengan delik-delik pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dan Pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat. Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP di atas menekankan adanya unsur “karena kealpaan” yang berfungsi menjelaskan unsur kesalahan yang berbentuk kealpaan (*culpa*) yang berakibat korban mengalami kematian atau luka berat. Kealpaan maka satu-satunya ukuran yang diperlukan untuk adanya kealpaan tersebut ada perbuatan yang obyektif menyebabkan mati atau luka-luka ialah apakah dalam melakukan perbuatan telah memperhatikan dan mentaati norma-norma yang bertalian dengan perbuatan tersebut, baik yang telah diwujudkan sebagai peraturan tertulis maupun masih menampakkan diri sebagai perbuatan yang patut atau tidak patut.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.² Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar terjadi nya kecelakaan lalu lintas di sebabkan karena factor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas namun masih banyak ditemukan adanya penyebab diluar factor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang dan lain-lain. Demekian juga masalah kemacetan lalu lintas, bahwa data harus menunjukkan dalam terjadi kemacetan itu karena adanya mengakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Namun ada factor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu,

¹ Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*. Andi, Yogyakarta, hlm. 40.

² Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46.

kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.³ Perkara kecelakaan lalu lintas secara khusus diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggolongkan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau Kecelakaan Lalu Lintas berat.
2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan. Salah satu perkara tindak pidana lalu lintas karena kelalaian (*delik culpa*) mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2022/PN TJK, dengan terdakwa bernama Reza Wijaya Bin M. Rozali yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4). Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reza Wijaya Bin M. Rozali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Selain itu perkara pidana lalu lintas merupakan ide perubahan dari ketentuan Pasal 359 KUHP yaitu barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, menjadi lebih berat ancaman pidananya dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana selama enam tahun dan denda maksimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Menurut pendapat penulis, hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan oleh terhadap pelaku *delik culpa* (kelalaian) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2022/PN TJK sudah sesuai jika ditinjau dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilanggar pelaku (pertimbangan yuridis). Namun demikian ditinjau pertimbangan sosiologis, penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut masih belum maksimal, mengingat dalam hal ini kelalaian pelaku mengakibatkan orang lain (korban) mengalami kehilangan nyawa atau meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa putusan hakim idealnya harus lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara sosiologis, putusan hakim harus memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut masih belum maksimal, karena masyarakat kurang memberikan efek jera kepada pelaku dan kurang efektif dalam pencegahan tindak pidana serupa di masa mendatang,

³ Alam, A.S dan Amir, Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar : Pustaka Refleksi Books, hlm10.

mengingat pelakunya dipidana ringan.⁴ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan NOMOR 989/Pid.Sus/2022/PN TJK). Rumusan Masalah: Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (Studi Putusan NOMOR 989/Pid.Sus/2022/PN TJK)? Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (Studi Putusan NOMOR 989/Pid.Sus/2022/PN TJK)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris, Pendekatan yuridis normatif ialah dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait, Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara data yang digunakan ialah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang diperoleh di lapangan yang kemudian disusun, diuraikan dalam bentuk kalimat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkara No. 989/Pid.Sus/2022/PN TJK dalam hal ini terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut hasil wawancara penulis dengan Desi Putri selaku Penuntut Umum bahwa Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisisnya. Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut: 1. Setiap Orang. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; 3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang mengemudikan kendaraan bermotor: Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dalam pasal yang didakwakan dalam perkara ini unsur setiap orang tersebut adalah ditujukan khusus kepada orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Reza Wijaya Bin M. Rozali yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan lalu dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Reza Wijaya Bin M. Rozali dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa Reza Wijaya Bin M. Rozali yang diajukan ke persidangan dalam perkara aquo sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti bahwa

⁴ Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.67.

Terdakwa pada hari Jum"at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di depan Toko Swalayan Gelael di Jl. Jendral Sudirman Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengemudikan Kendaraan bermotor jenis sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu No. Pol. BE 2556 AEF Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas, yang mengakibatkan orang lain yakni MAULIDYA HERLITA meninggal dunia. Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur "Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi menurut hukum.

2. Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Yulia Sunanda selaku Hakim bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaiannya" adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diatas yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Jum"at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa yang bekerja sebagai ojek online (Maxim) mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu No. Pol. BE 2556 AEF dan terdakwa membonceng penumpang yaitu korban MAULIDYA HERLITA dengan menggunakan helm dari arah bunderan tugu Adipura Bandar Lampung menuju gedung Golkar Pahoman Bandar Lampung yang berada dilajur sebelah kiri, dan ketika mendekati Toko Swalayan Gelael di Jl. Jendral Sudirman Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung terdakwa melihat kendaraan mobil truck yang sedang berjalan dan berbelok ke kekiri dari arah samping swalayan Gelael dan berjalan menuju satu arah dengan sepeda motor yang terdakwa kemudikan menuju arah Pahoman Bandar Lampung, dan setelah mobil truck tersebut berbelok ke kiri terdakwa melihat ada mobil yang terparkir disebalah kiri ditempat jalur terdakwa mengemudikan sepeda motor, lalu terdakwa berjalan kearah sebelah kanan untuk melewati kendaraan mobil yang terparkir tersebut bersamaan dengan kendaraan truck yang sebelumnya belok ke kiri, dan ketika terdakwa akan berjalan kearah samping kanan hendak mendahului dan berjalan ditengah-tengah kendaraan yang sedang berhenti dan kendaraan mobil truck yang sedang berjalan disamping kanan terdakwa dan terdakwa sempat mengerem untuk mengrunagi kecepatan sepeda motor yang terdakwa kemudikan, dan ketika kendaraan yang sedang berhenti tersebut akan terdakwa lewati terdakwa melihat orang yang membawa gerobak yang sedang berjalan menuju arah Pahoman juga yang tepat berada disamping sebelah kanan kendaraan yang sedang berhenti, dan pada saat terdakwa melakukan pengereman secara mendadak untuk menghindari menabrak gerobak yang sedang berjalan dibawa oleh orang tersebut dan karena cuaca gerimis dan jalan menjadi licin sehingga sepeda motor yang terdakwa kemudikan oleng dan terjatuh ke arah samping sebelah kanan sehingga terdakwa dan korban yang terdakwa bonceng ikut terjatuh kesamping sebelah kanan, dan ketika terdakwa terbangun dari jatuh terdakwa melihat korban masih tergeletak ditengah jalan dengan kondisi kepala korban mengeluarkan darah dan sudah tidak sadar, lalu terdakwa melihat ada seorang ibu-ibu yang terdakwa tidak kenal meminta terdakwa untuk mengangkat korban untuk dibawa kepinggir jalan dan karena terdakwa takut melihat darah sehingga terdakwa tidak sanggup mengangkat korban, lalu saksi EKO LANANG PRATAMA Bin NOVIZAR yang berada didekat kejadian kecelakaan tersebut mendekati korban dan mengangkat korban dan membawa kepinggir jalan diatas trotoar, lalu terdakwa meminta orang disekitar untuk dipanggilkan mobil ambulance untuk membawa korban

kerumah sakit terdekat, dan ketika sampai dirumah sakit dan dilakukan pemeriksaan korban sudah meninggal dunia, dan ketika terdakwa membonceng korban kecepatan sepeda motor terdakwa berjalan dengan kecepatan kurang lebih sekitar 40 Km/jam dan cuaca hujan gerimis, kondisi jalan bagus, posisi jalan satu jalur dua lajur berjalan berlawanan, posisi jalan lurus, kondisi arus lalu lintas kendaraan yang melintas sedang. Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis menilai unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi menurut hukum.

3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan sepeda motornya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yakni sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang ingin menghindari menabrak gerobak yang sedang berjalan dibawa oleh orang tersebut dan karena cuaca gerimis dan jalan menjadi licin sehingga sepeda motor yang terdakwa kemudikan oleng dan terjatuh ke arah samping sebelah kanan sehingga terdakwa dan korban yang terdakwa bonceng ikut terjatuh kesamping sebelah kanan, dan ketika terdakwa terbangun dari jatuh terdakwa melihat korban masih tergeletak ditengah jalan dengan kondisi kepala korban mengeluarkan darah dan sudah tidak sadar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yulia Sunanda selaku Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa. Bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutanannya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- b. Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali akan kesalahannya;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;
- d. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih bisa untuk memperbaiki tingkah lakunya;

Analisis penulis dalam kasus ini hakim menggunakan teori kealpaan karena kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban

atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembedah atau alasan pemaaf. Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana dalam bentuk suatu pembedah, suatu tindakan kehilangan sifat hukumnya, sehingga menjadi legal / diizinkan, itu tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak kriminal. Tetapi jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, yaitu dasar Pembedah: Bela paksa Pasal 49 ayat (1) KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundangundangan Pasal 50 KUHP, perintah jabatan Pasal 51 ayat (4) KUHP. Terlepas dari hal di atas, hakim juga tidak melihat alasan pembedah atau alasan pemaaf yang bisa menjadi alasan penghapusan pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Demikian pula, jaksa penuntut umum, majelis hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan, yaitu tindakan terdakwa yang telah menyebabkan orang lain mati dan menyebabkan kesedihan bagi keluarga korban.

Dan hal-hal yang meringankan yaitu:

- a. Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali akan kesalahannya;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih bisa untuk memperbaiki tingkah lakunya.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dalam Putusan PN TANJUNG KARANG NOMOR 989/Pid.Sus/2022/PN TJK

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Ikhwan Syukri selaku Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung bahwa kronologis pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di depan Toko Swalayan Gelael di Jl. Jendral Sudirman Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengemudikan Kendaraan bermotor jenis sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu No. Pol. BE 2556 AEF Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas, yang mengakibatkan orang lain yakni MAULIDYA HERLITA meninggal dunia. Berdasarkan uraian diatas dapat di analisis bahwa pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan negeri Sungguminasa menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim sesuai karena unsur perbuatannya sudah mencocoki rumusan delik, dimana diterapkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009. Unsur kemampuan bertanggungjawab terdakwa telah terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah dan melawan hukum. Unsur adanya

perbuatan jelas terpenuhi, ini berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa Reza Wijaya Bin M. Rozali telah bersalah melakukan tindak pidana kelalaian dalam mengemudikan kendaraannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Jadi, benar bahwa pada diri terdakwa terdapat kesalahan yaitu berupa suatu kelalaian. Adapun efektifitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas dalam putusan No. 989/Pid.Sus/2022/PN TJK: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Bulan), agar terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi berdasarkan perilaku terdakwa yang kooperatif dalam persidangan yang membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya dan terdakwa tidak pernah terjerat kasus hukum sebelumnya oleh karena pertimbangan tersebut maka majelis hakim memutus perkara tersebut dengan pidana yang lebih ringan dari ketentuan dalam pasal yang dilanggar. Pidana merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, tapi merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 989/Pid.Sus/2022/PN TJK, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh Majelis Hakim. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Dan menurut hemat Penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengakibatkan kematian lalu lintas berupa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), serta telah memenuhi semua unsur-unsur kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kelalaian dan tidak ada alasan pemaaf sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 100-102.
- Alam, A.S dan Amir, Ilyas. 2010. *Pengantara Kriminologi*, Makassar : Pustaka Refleksi Books.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Chairul Huda. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, 2013
- Dwi Hananta. Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana. http://www.jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukum_peradilan/article/view/185.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.

- Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Erlyn Indarti. Profesionalisme Pengembangan Fungsi Utama Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah. *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 3 Juli 2014.
- Fienso Suharsono. 2010. *Kamus Hukum*. Vandetta Publshing, Jonggol.
- H.A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Greafika, Jakarta, 2010.
- Halawa, Sona Seki. *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. *JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 1* Februari 2015.
- I Kadek Angga Satya Pardidinata dan Gde Made Swardhana. Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Singaraja. *E Journal Ilmu Hukum Kerta Wicara*. Volume VII Nomor 2 Tahun 2018.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Junef Muhar. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *E-Journal WIDYA Yustisia*, Volume I Nomor 1 Juni 2014.
- Jurnal Hukum Khairu Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017. kuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka. *Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1* Edisi Juli 2011.
- Khoirun Nikmah, Anggoro Dominiquis, Alif Rodiana. Penetapan E-Tilang dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 2, Nomor 2. Agustus 2019.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lintje Anna Marpaung,. 2018. *Ilmu Negara*. Andi, Yogyakarta.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. *Jurnal Ilmu Hukum* No. 66. Fakultas Hukum UNSYIAH, Aceh.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. *Jurnal Ilmu Hukum* No. 66. Fakultas Hukum UNSYIAH, Aceh.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*. Tarsito, Bandung.
- Pardidinata, I Kadek Angga Satya dan Gde Made Swardhana. *Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Singaraja*. *E Journal Ilmu Hukum Kerta Wicara*. Volume VII Nomor 2 Tahun 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana. Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana. *Hukum Pidana Indonesia*. Suluh Media, Yogyakarta, 2021
- Rodliyah, Nunung. 2013. "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Pranata Hukum*, vol. 8, no. 1. Bandar Lampung University

- Roeslan Saleh, Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2010.
- Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Centra, Jakarta, 2010.
- S. Turatmiyah, M. Syaifuddin, A. Novera. 2015. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 22 no.1. Islamic University of Indonesia
- Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang).
- Sona Seki Halawa. Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 1* Februari 2015.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sutrisno Hadi, 1973. *Metodologi Research*. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Tami Rusli. 2013. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.8 . Bandar Lampung University.
- Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Aura, Bandar Lampung. Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Vol. 3. No.2 <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882/1782>, diakses Tanggal 29 Juli 2019. of Social Science Research. Vol. 2. Bandar Lampung University.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tsmart Printing, Tangerang.